

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada kehidupan bermasyarakat yang terdiri atas berbagai jenis perilaku manusia, ada manusia yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat buruk. Wajar bila selalu terjadi perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan yang merugikan masyarakat. Dinamika masyarakat selalu saja terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya.¹ Berbagai kejadian tindakan kriminalitas yang terjadi di Indonesia sangat beragam jenis dan bentuknya. Tindakan kriminalitas tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pembunuhan, perampokan, pencurian, penganiayaan dan lain sebagainya.

Banyaknya pencurian cenderung mengalami pergeseran kearah pencurian dengan menggunakan kekerasan fisik dan sering berakhir dengan kematian bagi si korban. Hal ini perlu di sikapi secara serius oleh aparat kepolisian dalam mengurangi dan menanggulangnya, agar dapat terhindar dari kejahatan yang berkepanjangan.² Pencurian sangat berkaitan dengan kepentingan publik, di mana tindakan ini sangat merugikan hak-hak masyarakat secara umum, khususnya hak kepemilikan harta atau benda bagi seseorang.

Pencurian dengan rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak limaratus ribu rupiah.³ Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua KUHP, telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 2.

² Andi Takdir Djufri, "Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Mengurangi Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Polres Palopo," *Al-Daulah* Vol. 7 (2018): h. 144.

³ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 140.

pencurian, mulai dari kejahatan pencurian biasa, dimana pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu, sehingga mempunyai sifat yang lebih berat, oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) Tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁴

Pada era sekarang ini manusia tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan, baik itu primer maupun sekunder. Karena hakikatnya manusia sebagai makhluk hidup yang memerlukan makanan dan pakaian untuk di gunakan sehari-hari. Namun terlepas dari semua kebutuhan yang ada, terkadang manusia menghalalkan segala cara untuk memiliki suatu barang atau kepemilikan orang lain, salah satunya adalah dengan melakukan tindak pidana pencurian. Kita ketahui bersama bahwa pencurian merupakan salah tindak pidana yang tetera dalam KUHP dan juga termasuk perbuatan yang sangat buruk.⁵

Hasrat manusia yang ingin memiliki suatu barang didasari oleh rasa kesengsaraan karena ingin memiliki suatu kebutuhan namun tidak terpenuhi, Penderitaan dalam masyarakat merupakan faktor sosiologis terjadinya kejahatan, tidak jelas apakah kejahatan dilakukan bukan hanya karena penderitaan tetapi juga karena nafsu ingin memiliki suatu barang. Ada dua komponen yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindak pidana pencurian. Dalam ilmu sosilogi, dapat diketahui hal yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana, yaitu adanya

⁴ Lamintan dan Jisman Samosir, "*Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*" (Jakarta: Nuansa Aulia, 2010), h. 67.

⁵Andi Nela Utari ikbal, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Oleh Anak Seacara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No.7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Sgm)*" (Universitas Hasanudin, 2018), h. 15.

kesinambungan yang tidak terpisahkan antara kejahatan yang disebabkan oleh penderitaan dan kejahatan yang disebabkan oleh keinginan untuk memiliki. Alasan mengapa orang melakukan kejahatan adalah karena kecenderungan psikologis. Tidak ada kejahatan dalam masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan jiwa manusia.⁶

Jumlah tindak pidana yang terjadi selama ini semakin meningkat, sehingga bentuk tindak pidana lainnya sendiri juga berkembang, salah satunya adalah tindak pidana pencurian, yaitu tindakan mengambil barang berharga secara paksa dari orang lain atau orang yang menimbulkan kerugian bagi korbannya secara pasif. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana pencurian melakukan tindak pidana dengan mengambil atau menahan secara paksa barang berharga yang telah digenggam sepenuhnya oleh korban.⁷

Padahal Islam sudah mengatur secara rinci tentang regulasi seseorang yang melakukan pencurian maka hukuman nya potong tangan, adapun Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah (5) ayat 38 sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”.⁸

Ayat di atas menjelaskan dan memberikan pandangan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian maka hukuman yang pantas dan layak adalah memotong tangan pelaku pencurian tersebut.

Adapun kasus akhir-akhir ini tentang tindak pidana pencurian yang sering terjadi adalah kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu tindak pidana yang disebut dengan kategori melakukan kekerasan, pengancaman, atau menakut-nakuti korban. Lebih

⁶ Abrianto Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, cetakan 1. (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2003), h. 99.

⁷ Ni Made Sukaryati Karma I Putu Bayu Suryadinatha, I Nyoman Gede Sugiarta, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjambretan Mengakibatkan Matinya Korban,” *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, No (2021): h. 453.

⁸ Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, and Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajna Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 153.

dari itu, dalam pasal 363 dijelaskan dan dipertegas ke-3 “*pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*”.⁹ Penjelasan pada pasal tersebut menerangkan bahwa seseorang yang melukakan tindakan pencurian di malam hari maka termasuk kategori pencurian dengan keadaan pemberatan.

Terdapat kasus yang menarik untuk diteliti yaitu kasus yang terjadi di Kabupaten Garut yakni seseorang yang bernama Deni Romdoni Alias Ajo Bin Ujang Dana melakukan aksi pencurian sepeda motor milik saksi Koko Sunarya Bin Didi di Kampung Tangsi RT. 01 RW. 07 Desa Pakenjeng Kecamatan Pamulihan kabupaten Garut. Kronologis kejadian pencurian yang terjadi adalah terdakwa atas nama Deni Romdoni Alias Ajo Bin Ujang Dana keluar rumah dengan niat untuk mencari burung, namun setelah terdakwa berada di depan rumah milik saksi Koko Sunarya Bin Didi, terdakwa melihat motor melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, tipe Beat Street, nomor polisi : Z 2099 DAA, nomor mesin : JFZ2E1247351, nomor rangka : MH1JFZ213JK244576, warna putih-biru, milik saksi Koko Sunarya Bin Didi sedang terparkir di halaman rumah lalu muncul lah niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara menaiki pagar rumah milik saksi Koko Sunarya Bin Didi. Kemudian setelah di cek motornya dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa melakukan pencabutan soket kabel motor dan menyambungkan soket kabel tersebut kepada kabel yang lain hingga menyala dan membawa pergi motor tersebut. Hingga kemudian saat saksi akan melakukan shalat shubuh melihat motornya sudah hilang. Dan melaporkannya kepada Polisi. Singkat kronologis kejadian bahwa saksi diberitahu bahwa motornya berada di rumah terdakwa Deni Romdoni Alias Ajo Bin Ujang Dana. Setelah dicek betul saksi melihat motornya yang dicuri namun terdakwa

⁹ Renata Christha Auli, “*Bunyi Pasal 363 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan*,” last modified 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-363-kuhp-tentang-pencurian-dengan-pemberatan-lt6593d9f864498/#:~:text=INTISARI JAWABAN,pemberatan diatur dalam Pasal 363. Diakses pada tanggal 27 bukan Februari 2024 pukul 11:57 wib>

mengganti cat motor dengan warna kuning dan mengganti plat nomor untuk mengelabui saksi.¹⁰

Aksi terdakwa tersebut telah melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Didakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Analisis penulis dalam studi kasus yang terjadi di kabupaten Garut tersebut seseorang yang melakukan tindakan pencurian dengan pemberatan sebagaimana tercantum dalam pasal 363 yakni diancam dengan hukuman pidana 7 tahun, namun hakim hanya memberikan hukuman 1 tahun 6 bulan. Sehingga konsep dan teori tidak terlaksana dalam putusan ini.

Hukum Pidana Islam memberikan hukuman yang setimpal kepada seseorang yang melakukan pidana dan pembedaan. Pada hal ini terdakwa melakukan suatu pencurian yang dimana dalam Islam seseorang yang mencuri maka harus dipotong tangannya. Sehingga hukum positif dan Hukum Pidana Islam tidak memiliki kesamaan dalam penjatuhan hukuman.

Fenomena tersebut di atas, terdapat putusan hakim yang tidak sesuai dalam menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa yang seharusnya dihukum 7 tahun, akan tetapi diberikan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan. Sehingga peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang diangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS SANKSI TINDAK PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN KEADAAN PEMBERATAN DALAM PUTUSAN NO. 408/PID.B/2023/PN GRT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi masalahnya bahwa terdapat masalah tentang pemberian sanksi hukuman oleh Hakim kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan yang tidak sesuai dengan aturan dalam KHUP. Pada putusan tersebut Hakim hanya

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (No. 408/Pid.B/2023/PN Grt .) Tentang Pencurian Dengan Keadaan Pemberatan, n.d., h. 7.

memberikan hukuman kepada terdakwa 1 tahun 6 bulan yang seharusnya 7 tahun penjara. Juga regulasi Hukum Pidana Islam seseorang yang mencuri maka seharusnya dipotong tangan. Berdasarkan Pernyataan masalah tersebut, agar tidak melebar maka dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim tentang keringanan hukuman sanksi tindak pidana pelaku perampokan dengan keadaan pemberatan dalam putusan No. 408/Pid.B/2023/PN Grt ?
2. Bagaimana unsur-unsur sanksi tindak pidana pelaku perampokan dengan keadaan pemberatan dalam putusan No. 408/Pid.B/2023/PN Grt perspektif Hukum Pidana Islam?
3. Bagaiman relevansi tentang unsur-unsur sanksi tindak pidana pelaku perampokan dengan keadaan pemberatan dalam putusan No. 408/Pid.B/2023/PN Grt perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim tentang keringanan hukuman sanksi tindak pidana pelaku perampokan dengan keadaan pemberatan dalam putusan No. 408/Pid.B/2023/PN Grt
2. Untuk mengetahui unsur-unsur sanksi tindak pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan dalam putusan No. 408/Pid.B/2023/PN Grt perspektif Hukum Pidana Islam
3. Untuk mengetahui relevansi tentang unsur-unsur sanksi tindak pidana pelaku perampokan dengan keadaan pemberatan dalam putusan No. 408/Pid.B/2023/PN Grt perspektif Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis, peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini bisa memberikan suatu pengetahuan serta pandangan pada hukum pidana khususnya dalam gagasan sanksi tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan.

2. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan masukan untuk para penegak hukum sehingga ada upaya untuk meningkatkan dan kemampuan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan suatu perkara, khususnya tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan dan memberikan hukuman yang setimpal kepada seseorang yang melakukan tindak pidana.

E. Kerangka Berfikir

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Pelaku kejahatan dapat dikatakan sebagai subjek kejahatan. Simons, seorang ahli hukum Belanda, mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan yang dapat dihukum, melanggar hukum, dan kesalahan dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.¹¹

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. KUHP yang berlaku Indonesia juga melarang orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum seperti yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP. Dalam KUHPid, tindak pidana pencurian di klasifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta oleh penyusun undang-undang di buku 2 KUHP yang diatur mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367.¹²

Isi pasal 363 yaitu : “Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun: pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan

¹¹Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas* (Bandung: As- Syamil, 2001), h.132.

¹² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2003), h. 3.

bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”¹³

Pencurian dalam *syariat* Islam ada dua macam, yaitu pencurian yang hukumannya *had* dan *ta'zir*. Pencurian yang dihukum dengan *had* terbagi kepada dua bagian yaitu pencurian ringan (*sirqatu al-sughra*) dan pencurian berat (*sirqat al-qubra*).

Pencurian ringan menurut Abdul Qadir Audah adalah: “Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi”. Adapun pencurian berat yakni: “Adapun pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan”.¹⁴

Pencurian yang *dita'zir* juga dibagi pada dua pembagian sebagai berikut.

- a. Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman *had*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pengambilan harta milik anak oleh ayah;
- b. Pengambilan harta milik orang lain dengan sepengetahuan pemilik tanpa kekerasan dan tanpa kekerasan. Contohnya seperti menjambret kalung dari leher seorang wanita, lalu penjambret itu melarikan diri dan pemilik barang tersebut melihatnya sambil berteriak meminta bantuan.

Dalam Islam tindak pidana pencurian ini merupakan suatu tindakan yang zalim karena mengambil harta seseorang dengan cara batil, Segala perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan Islam itu dianggap sebagai tindak pidana, tindak pidana dalam Islam disebut *jarimah*. Ada beberapa jenis *jarimah* dalam Islam seperti Hukuman *Hudud*, Hukuman *Qishas* dan Hukuman *Ta'zīr*. Tindak pidana pencurian (*Sariqah*) ini terbagi atas dua yaitu pencurian yang diancam dengan *Jarimah Hudud* dan pencurian yang diancam dengan *jarimah Ta'zīr*.¹⁵

¹³ Renata Christha Auli, “Bunyi Pasal 363 KUHP Tentang Pencurian Dengan Pemberatan.”, ..., diakses pada tanggal 27 Februari 2024 pukul 13:27 WIB.

¹⁴ Ainun Sapitri Siregar, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kuhp (Studi Analisis Putusan Nomor : 1878/Pid.B/2020/PN-Plg)” (Univesitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2022), hlm. 8.

¹⁵ Sudirman. L Arjun Gunawan Yusti, Sunnuwati, “*Fiqhi Jinayah's Analysis of Criminal Acts of Handphone Theft Due to Online Games Higgs Dominos Island (Decision Study No. 12/Pid.B/2022/Pn Pre)Pre*,” *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam* (2023): h.56.

Islam sudah mengatur secara jelas tentang sanksi dan hukuman untuk seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian, apalagi dalam hal ini pencurian dengan keadaan pemberatan. Adapun Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah (5) ayat 38 sebagai berikut :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana”.¹⁶

Ayat ini telah menjelaskan seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian (sariqah) maka potonglah tangan orang yang mencuri tersebut. Namun ada beberapa sumber hukum lain yang mengatakan bahwa seseorang pelaku pidana dapat dihukum jika memenuhi nishab suatu barang yang dicuri tersebut.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رَوَايَةٍ لِأَحْمَدَ اقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ, وَلَا تُقَطَّعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ

Artinya: Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut Lafadz Bukhari: "Tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar seperempat dinar atau lebih." Menurut riwayat Ahmad: "Potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil lebih kurang daripada itu."¹⁷

Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang dapat dihukum potong tangan jika sudah mencapai nishab yaitu seperempat dinar. Islam adalah Agama yang penuh dengan rahmat, sebagian orang mungkin berpikir bahwa hukum Islam adalah hukum yang tidak memiliki rasa kemanusiaan, melanggar hak asasi manusia dan tidak adanya rasa kasihan. Namun lebih dari itu hukum pidana Islam justru memberikan hak yang sama. Hukuman yang diimplementasikan mungkin

¹⁶ Muchlis Muhammad Hanafi, Huzaemah T. Yanggo, and Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*,... h. 153.

¹⁷ Nailul Rahmi, "Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Quran Dan Hadis," *Jurnal Ulunnuha* Vol.7 (2018): h.56.

terlihat sadis. Namun hikmah yang dapat di ambil adalah agar seseorang yang melakukan pencurian tersebut tidak dapat melakukan kembali dan orang yang melihat hukuman tersebut agar tidak ada niat untuk melakukan suatu aksi pencurian.

Tujuan dari pemidanaan jika seseorang terbukti bersalah melawan hukum yang sah maka harus dikenakan pidana. Adapun tujuan dari pemidanaan yaitu, pembalasan, penghapusan dosa, memenjarakan, perlindungan untuk masyarakat, memperbaiki sikap dan perilaku penjahat.¹⁸

Masalah yang paling penting dalam persidangan pidana adalah perilaku persidangan. Pasalnya, dalam perbuatan tersebut akan diputuskan apakah pelaku dianggap melakukan kesalahan karena patut atau pantas dihukum dan sebaliknya pelaku tidak terbukti bersalah dan kebal dari segala tuntutan hukum.

Sanksi itu sendiri diartikan sebagai bentuk penyiksaan atau pembalasan pidana yang sepadan dengan perbuatan seseorang yang melanggar hukum dan mempunyai akibat hukum berdasarkan putusan hakim. Secara garis besar, jika kita melihat bahwa pelaku dipidana, bisa berupa sanksi pidana atau berupa tindakan. Sanksi digunakan untuk membuat jera pelaku. Dalam hukum pidana dikatakan adanya teori pemidanaan khususnya di Indonesia terbagi menjadi tiga teori, teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Teori Absolut

Inti dari teori ini adalah tujuan balas dendam. Karena seseorang telah melakukan kejahatan, sanksi dikenakan pada orang yang melakukan kejahatan. Dengan kata lain, harus ada keseimbangan antara pelaku dan korban.

2. Teori Relatif

Teori ini menekankan bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan hanya untuk tujuan menguntungkan pelaku kejahatan atau lingkungan yang dirugikan. Teori ini bertujuan untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan lebih bertindak sebagai tindakan pencegahan.

¹⁸ Isna Wiqaya, “*Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008) h.. 9.

¹⁹ Mompang L. Panggabean, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier Di Indonesia* (jakarta: UKI Press, 2005), h. 43-49.

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari dua teori sebelumnya, absolut dan relatif. Selain tujuan untuk membalas suatu perbuatan secara seimbang, teori tersebut mempunyai tujuan bahwa sanksi yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan berat ringannya sanksi, melihat tujuan dan kepentingan pelaku yaitu masyarakat sekitar.

Ajaran Islam (*Syari'at* Islam) merupakan suatu regulasi tuhan untuk menjadikan kemaslahatan dalam hidup manusia. Baik kehidupan individu maupun kelompok masyarakat. Dalam Islam sendiri pencurian dilarang oleh *Syari'at*, karena merugikan orang lain dan dapat menjadikan suatu kebiasaan buruk dikemudian hari. Juga harta yang didapat dari cara yang haram tidak menjadi suatu kebaikan untuk dirinya sendiri.

Maqashid al-Syariah dalam Islam merupakan suatu sifat-sifat yang *shahih* dan termaktub dalam hukum *nash syara'* untuk *difilterisasi* menjadi *illat* hukum melalui petunjuk *masaliku al-illah*, pada dasarnya akhir dari pada *Maqashid al-Syariah* bertujuan untuk *Ta'lil Al-Ahkam*, yang memiliki arti mengetahui dan memahami *illat* hukum. Hakikat tuhan menciptakan suatu hukum adalah untuk kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan tersebut termaktub dalam *Maqashid al-Syariah* yaitu, memelihara Agama (*Hifdz al-Din*), memelihara jiwa (*Hifdz al-Nafs*), memelihara akal (*Hifdz al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifdz al-Nasl*), dan memelihara harta benda (*Hifdz al-Mal*).²⁰

Oleh karena itu, teori *maqashid al-syariah* khususnya *Hifdz al-Mal* artinya (menjaga harta benda) karena harta merupakan salah satu anugrah dari Allah yang harus kita jaga. Dengan harta yang baik, kita bisa menjalankan ibadah yang berhubungan dengan manusia. Misalnya dengan melakukan shadaah, infaq, zakat dan melaksanakan ibadah haji. Hukum *syariah* telah menjelaskan memelihara harta menjadi salah satu prioritas untuk keberlangsungan hidup kedepannya.

Dalam tulisan ini dibahas tentang kesalahan pelaku, serta menggunakan teori gabungan sebagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan yang ada guna menyampaikan rasa aman dan tertib masyarakat berdasarkan teori tersebut.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 238.

Lebih lanjut, tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori pemidanaan yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiga teori tersebut memberikan landasan filosofis dan yuridis bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dalam konteks pencurian dengan keadaan pemberatan, teori gabungan menjadi teori yang paling relevan karena mampu mengakomodasi unsur pembalasan sekaligus pencegahan serta perlindungan terhadap masyarakat.²¹

Teori absolut menekankan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku. Dalam perspektif ini, pelaku pencurian dengan keadaan pemberatan layak dijatuhi pidana yang setimpal karena perbuatannya telah melanggar hukum dan merugikan korban. Pembalasan dipandang sebagai keadilan itu sendiri, sehingga pidana harus seimbang dengan kesalahan pelaku.²²

Sementara itu, teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, dan perbaikan perilaku pelaku. Dalam tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan, teori ini relevan karena pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat mencegah pelaku mengulangi perbuatannya serta memberikan efek jera bagi masyarakat.²³

Teori gabungan hadir sebagai sintesis dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengakui bahwa pidana mengandung unsur pembalasan, tetapi juga memiliki tujuan preventif dan rehabilitatif. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, teori gabungan sering dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan kepentingan pelaku dan masyarakat.²⁴

Dalam hukum pidana Islam, tujuan pemidanaan juga sejalan dengan teori gabungan, karena hukuman tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1990, h. 45–53.

²² Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 57–65.

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, h. 89–97.

²⁴ Abdul Qadir Audah, *Criminal Law of Islam*, Dar al-Kitab al-‘Arabi, Kairo, 1959, Jilid I, h. 247–255.

juga sebagai sarana pencegahan dan perbaikan moral pelaku. Hukuman hudud, qishash, dan ta'zir memiliki orientasi utama untuk menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan di masyarakat.²⁵

Khusus dalam tindak pidana pencurian, Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan harta benda sebagai bagian dari maqashid al-syariah. Oleh karena itu, sanksi yang diatur dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga keseimbangan sosial.²⁶

Keadaan pemberatan dalam tindak pidana pencurian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku pencurian dengan keadaan pemberatan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat.²⁷

Dalam hukum pidana Islam, konsep ta'zir memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional dengan tingkat bahaya perbuatan dan dampak sosial yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan bentuk kejahatan.²⁸

Selanjutnya, peran hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penegak nilai keadilan substantif.²⁹

Dalam hukum pidana Islam, kewenangan hakim dalam menjatuhkan sanksi ta'zir bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum serta mencegah terulangnya perbuatan jarimah di tengah masyarakat.³⁰

Dengan demikian, keseluruhan teori yang digunakan dalam kerangka berpikir ini menjadi dasar untuk menganalisis sanksi tindak pidana pencurian

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 67–75.

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, h. 133–141.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 41–49.

²⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Dar al-Kitab al-'Arabi, Kairo, 1959, Jilid II, h. 381–389.

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya*, Alumni, Bandung, 1986, h. 72–80.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam dan Aktualisasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 88–96.

dengan keadaan pemberatan dalam Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN GRT dari perspektif hukum pidana Islam, sehingga dapat dinilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan, prinsip keadilan, serta maqashid al-syariah, khususnya dalam menjaga harta benda dan ketertiban masyarakat.³¹

Lebih jauh, penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan menuntut adanya pembuktian yang komprehensif terhadap unsur kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Kesalahan merupakan unsur subjektif yang menjadi dasar moral dan yuridis dalam penjatuhan pidana. Tanpa adanya kesalahan, maka pidana tidak dapat dijatuhkan meskipun perbuatan tersebut secara objektif memenuhi unsur tindak pidana. Prinsip ini merupakan asas fundamental yang dianut secara universal dalam hukum pidana modern.³²

Dalam praktik peradilan pidana, pembuktian kesalahan pelaku tidak hanya dilihat dari perbuatan lahiriah semata, tetapi juga dari sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Hal ini mencakup adanya kesengajaan atau kealpaan, serta kesadaran pelaku terhadap akibat dari perbuatannya. Dalam tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan, unsur kesengajaan umumnya lebih menonjol karena perbuatan tersebut dilakukan dengan perencanaan, kerja sama, atau cara-cara tertentu yang menunjukkan adanya niat jahat.³³

Dalam hukum pidana Islam, konsep kesalahan juga dikenal dan menjadi syarat utama dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dalam Islam dikaitkan dengan adanya kehendak bebas dan kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatan jarimah. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya dilakukan dalam keadaan terpaksa, tidak sadar, atau tidak memiliki kemampuan akal yang sempurna.³⁴

Selain kesalahan, kemampuan bertanggung jawab juga menjadi unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan kedewasaan pelaku. Dalam hukum pidana

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Pemidanaan*, Alumni, Bandung, 1998, h. 25–33.

³² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1968, Jilid II, h. 8–16.

³³ Sudarto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, h. 97–105.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 97–105.

nasional, seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila ia tidak mengalami gangguan jiwa dan mampu memahami makna serta akibat dari perbuatannya. Prinsip ini sejalan dengan pandangan hukum pidana Islam yang mensyaratkan pelaku harus berakal dan baligh.³⁵

Keadaan pemberatan dalam tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang perbuatan tersebut memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa. Keadaan pemberatan tersebut mencerminkan adanya peningkatan kualitas kejahatan, baik dari segi cara melakukan perbuatan, situasi yang menyertainya, maupun dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.³⁶

Dalam perspektif teori pemidanaan, keadaan pemberatan menjadi dasar rasional bagi penjatuhan pidana yang lebih berat. Hal ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan bahaya perbuatan. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.³⁷

Dalam hukum pidana Islam, keadaan pemberatan tidak dirumuskan secara kaku seperti dalam KUHP, namun tercermin dalam konsep ta'zir yang memberikan kewenangan luas kepada hakim. Hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor pemberat, seperti cara melakukan perbuatan, frekuensi kejahatan, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dengan demikian, hukum pidana Islam memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam merespons kompleksitas tindak pidana.³⁸

Lebih lanjut, peran hakim dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan menjadi sangat strategis. Hakim tidak hanya bertugas menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim diharapkan mampu

³⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1997, Jilid I, h. 295–303.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 61–69.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 70–78.

³⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 61–69.

mencerminkan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, serta membawa manfaat bagi masyarakat luas.³⁹

Dalam konteks hukum pidana Islam, hakim memiliki peran yang lebih luas, khususnya dalam perkara ta'zir. Hakim diberi kewenangan untuk menentukan jenis dan berat ringannya sanksi berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Kewenangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak bersifat represif semata, tetapi juga adaptif dan kontekstual.⁴⁰

Analisis terhadap Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN GRT menjadi relevan untuk melihat sejauh mana hakim mempertimbangkan teori-teori tersebut dalam menjatuhkan sanksi pidana. Putusan ini dapat dianalisis dari aspek pertanggungjawaban pidana, keadaan pemberatan, serta kesesuaian sanksi dengan tujuan pemidanaan. Dari perspektif hukum pidana Islam, analisis ini juga mencakup apakah sanksi yang dijatuhkan sejalan dengan prinsip keadilan dan maqashid al-syariah.⁴¹

Dalam maqashid al-syariah, perlindungan terhadap harta benda (Hifdz al-Mal) merupakan salah satu tujuan utama syariat. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap hak milik orang lain dipandang sebagai ancaman terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan keadaan pemberatan merupakan upaya untuk menjaga stabilitas dan keamanan sosial.⁴²

Selain menjaga harta benda, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian juga berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa dan rasa aman masyarakat. Kejahatan pencurian yang dilakukan dengan keadaan pemberatan sering kali menimbulkan rasa takut dan keresahan di masyarakat. Oleh karena itu, sanksi pidana memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa yang akan datang.⁴³

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pemidanaan*, Alumni, Bandung, 1998, h. 34–42.

⁴⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Dar al-Kitab al-'Arabi, Kairo, 1959, Jilid II, h. 390–398.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 119–127.

⁴² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1968, Jilid II, h. 17–25.

⁴³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Semarang, 1995, h. 42–50.

Lebih lanjut, pembedaan dalam hukum pidana Islam juga memiliki dimensi spiritual, yaitu sebagai sarana pembersihan dosa bagi pelaku. Hukuman yang dijatuhkan di dunia dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dapat meringankan beban pelaku di akhirat. Dimensi ini menunjukkan bahwa pembedaan dalam Islam tidak semata-mata bersifat duniawi, tetapi juga memiliki orientasi ukhrawi.⁴⁴

Dengan demikian, integrasi antara teori pertanggungjawaban pidana, teori pembedaan, dan maqashid al-syariah menjadi landasan konseptual yang kuat dalam menganalisis sanksi tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang komprehensif terhadap putusan hakim, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam.⁴⁵

Keseluruhan uraian ini menunjukkan bahwa analisis sanksi pidana tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek normatif, filosofis, dan sosiologis. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum pidana serta menjadi referensi bagi praktik peradilan pidana di Indonesia.⁴⁶

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, penting juga diperhatikan hubungan antara kesalahan pelaku dengan tujuan pembedaan. Kesalahan tidak hanya menjadi dasar legitimasi penjatuhan pidana, tetapi juga menentukan bentuk dan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan. Semakin tinggi tingkat kesalahan dan kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana, maka semakin besar pula justifikasi untuk menjatuhkan pidana yang berat. Prinsip ini dikenal sebagai asas individualisasi pidana, yang menuntut agar pidana disesuaikan dengan kondisi dan kesalahan konkret pelaku.⁴⁷

Asas individualisasi pidana menegaskan bahwa pembedaan tidak boleh dilakukan secara mekanis, melainkan harus mempertimbangkan latar belakang pelaku, motif perbuatan, serta akibat yang ditimbulkan. Dalam tindak pidana

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 79–87.

⁴⁵ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 399–407.

⁴⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 70–78.

⁴⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut, 1968, Jilid II, h. 26–34.

pencurian dengan keadaan pemberatan, asas ini menjadi sangat relevan karena perbuatan tersebut umumnya dilakukan dengan kesengajaan yang tinggi serta menimbulkan dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menggali secara mendalam fakta-fakta persidangan agar pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan.⁴⁸

Dalam hukum pidana Islam, asas individualisasi pidana juga dikenal melalui konsep ta'zir. Hakim diberikan kewenangan untuk menyesuaikan sanksi dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku. Kewenangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap realitas sosial. Dengan demikian, penerapan sanksi ta'zir dalam kasus pencurian dengan keadaan pemberatan dapat dipandang sebagai perwujudan keadilan substantif.⁴⁹

Selain asas individualisasi pidana, terdapat pula asas keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari potensi kejahatan yang berulang. Dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan, kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan utama karena perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan keresahan sosial.⁵⁰

Dalam perspektif hukum pidana Islam, keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat merupakan prinsip yang sangat ditekankan. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum tanpa mengabaikan hak-hak individu. Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku sekaligus manfaatnya bagi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan maqashid al-syariah yang berorientasi pada perlindungan lima unsur pokok kehidupan manusia.⁵¹

Lebih jauh, teori pencegahan umum dan pencegahan khusus juga relevan dalam menganalisis sanksi tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan.

⁴⁸ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Beirut, 1997, Jilid I, h. 304–312.

⁴⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, 1995, h. 51–59.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2008, h. 128–136.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, 2005, h. 106–114.

Pencegahan umum bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, sedangkan pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Kedua tujuan ini saling melengkapi dan menjadi dasar rasional penjatuhan pidana yang efektif.⁵²

Dalam hukum pidana Islam, fungsi pencegahan ini tercermin dalam ketegasan sanksi terhadap jarimah tertentu, termasuk pencurian. Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pelajaran bagi masyarakat. Namun demikian, Islam tetap membuka ruang untuk pertimbangan kemanusiaan melalui konsep syubhat dan ta'zir, sehingga penerapan sanksi tidak dilakukan secara sewenang-wenang.⁵³

Selanjutnya, penting pula untuk menyoroti aspek keadilan restoratif dalam pemidanaan. Keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Meskipun konsep ini lebih berkembang dalam hukum pidana modern, nilai-nilai keadilan restoratif sejatinya telah dikenal dalam hukum pidana Islam, khususnya melalui mekanisme perdamaian dan penggantian kerugian.⁵⁴

Dalam tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan, penerapan keadilan restoratif dapat menjadi pertimbangan tambahan, terutama dalam konteks ta'zir. Hakim dapat mempertimbangkan upaya pelaku untuk mengganti kerugian korban sebagai faktor yang meringankan pidana. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara keadilan retributif dan keadilan restoratif.⁵⁵

Dengan demikian, pengembangan teori dalam kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa analisis sanksi tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan harus dilakukan secara multidimensional. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bertumpu pada hukum positif semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai hukum pidana Islam dan maqashid al-syariah. Pendekatan ini

⁵² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 408–416.

⁵³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pemidanaan*, Bandung, 1998, h. 43–51.

⁵⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, h. 79–87.

⁵⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut, 1968, Jilid II, h. 35–43.

memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap putusan hakim dan relevansinya dengan tujuan pemidanaan.⁵⁶

Selain teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan, dalam menganalisis sanksi tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan juga relevan digunakan teori kebijakan hukum pidana (criminal policy). Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mencapai keadilan. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perumusan peraturan perundang-undangan pidana, tetapi juga mencakup penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum serta pelaksanaan pidana itu sendiri.⁵⁷ Dengan demikian, kebijakan hukum pidana harus dipahami sebagai suatu sistem yang utuh dan terintegrasi.

Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan, kebijakan hukum pidana berfungsi untuk menentukan sejauh mana sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari. Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa tujuan pemidanaan modern tidak lagi semata-mata bersifat retributif, melainkan juga preventif dan rehabilitatif.⁵⁸ Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat luas.

Dalam hukum pidana Islam, konsep kebijakan hukum pidana dapat dipahami melalui prinsip siyasah syar'iyah, yaitu kebijakan penguasa atau hakim dalam menetapkan hukum demi kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan nash syara'. Abdul Qadir Audah menegaskan bahwa dalam perkara jarimah ta'zir, penguasa atau hakim diberikan kewenangan yang luas untuk menentukan jenis dan berat ringannya sanksi sesuai dengan tingkat bahaya perbuatan serta kondisi pelaku.⁵⁹ Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam

⁵⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Beirut, 1997, Jilid I, h. 313–321.

⁵⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 1995, h. 60–68.

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, 2002, h. 50–58.

⁵⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 417–425.

hukum pidana Islam yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Selanjutnya, teori tujuan hukum juga relevan digunakan dalam menganalisis sanksi tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan. Teori tujuan hukum menekankan bahwa hukum harus mengandung unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sudarto menyatakan bahwa dalam hukum pidana, ketiga unsur tersebut tidak selalu dapat diwujudkan secara bersamaan secara sempurna, sehingga hakim dituntut untuk mencari titik keseimbangan di antara ketiganya.⁶⁰ Dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan, penjatuhan sanksi yang terlalu ringan dapat mengurangi rasa keadilan masyarakat, sementara sanksi yang terlalu berat dapat mengabaikan aspek kemanusiaan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tujuan hukum selaras dengan maqashid al-syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada hakikatnya bermuara pada perlindungan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.⁶¹ Oleh karena itu, sanksi terhadap tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan harus diarahkan untuk menjaga harta benda (hifdz al-mal) serta menciptakan rasa aman dalam masyarakat.

Lebih lanjut, teori keadilan juga menjadi landasan penting dalam menentukan sanksi pidana. Keadilan dalam hukum pidana tidak hanya berarti memberikan balasan yang setimpal, tetapi juga memperhatikan proporsionalitas antara perbuatan dan pidana yang dijatuhkan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa keadilan substantif harus menjadi orientasi utama dalam penegakan hukum pidana, bukan sekadar keadilan formal.⁶² Dalam hal ini, hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan hukum. Al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi

⁶⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, h. 88–96.

⁶¹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut, 1968, Jilid II, h. 44–52.

⁶² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2008, h. 137–145.

manusia.⁶³ Oleh karena itu, penjatuhan sanksi ta'zir dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan harus mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, tanpa mengabaikan hak-hak pelaku sebagai manusia.

Dengan demikian, penggunaan teori kebijakan hukum pidana, teori tujuan hukum, dan teori keadilan melengkapi teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan dalam kerangka berpikir penelitian ini. Keseluruhan teori tersebut saling berkaitan dan membentuk landasan konseptual yang kuat untuk menganalisis sanksi tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan dalam Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN GRT dari perspektif hukum pidana Islam, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan masyarakat.⁶⁴

Selain teori pertanggungjawaban pidana dan teori pemidanaan, dalam menganalisis sanksi tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan juga diperlukan teori kebijakan hukum pidana (criminal policy). Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan perumusan norma pidana dalam undang-undang, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum pidana tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum dan dilaksanakan dalam praktik pemidanaan.⁶⁵ Dengan demikian, kebijakan hukum pidana menuntut adanya keselarasan antara tujuan pemidanaan, kepastian hukum, dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan, kebijakan hukum pidana berfungsi untuk menentukan apakah sanksi yang dijatuhkan telah mencerminkan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan hukum yang dilanggar, khususnya harta benda dan ketertiban umum. Muladi dan

⁶³ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Beirut, 1997, Jilid I, h. 322–330.

⁶⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pemidanaan*, Bandung, 1998, h. 52–60.

⁶⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 171–179.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pidana harus dijatuhkan secara proporsional, yakni sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya.⁶⁶ Prinsip proporsionalitas ini menjadi penting agar pemidanaan tidak bersifat sewenang-wenang, namun tetap efektif dalam memberikan efek jera dan pencegahan.

Dalam hukum pidana Islam, konsep kebijakan hukum pidana sejalan dengan prinsip siyasah syar'iyah, yaitu kebijakan penguasa atau hakim dalam menetapkan suatu ketentuan hukum demi kemaslahatan umat selama tidak bertentangan dengan nash syara'. Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa dalam perkara jarimah ta'zir, hakim diberikan keleluasaan untuk menentukan bentuk dan berat ringannya sanksi berdasarkan tingkat bahaya perbuatan, kondisi pelaku, serta kepentingan masyarakat.⁶⁷ Oleh karena itu, pencurian dengan keadaan pemberatan dalam perspektif hukum pidana Islam lebih relevan dianalisis melalui pendekatan jarimah ta'zir, khususnya apabila tidak terpenuhi syarat penerapan hudud.

Selanjutnya, teori keadilan juga menjadi landasan penting dalam analisis sanksi tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan. Keadilan dalam hukum pidana tidak hanya dimaknai sebagai pembalasan semata, melainkan juga sebagai upaya menempatkan pidana secara layak dan manusiawi. Sudarto menegaskan bahwa keadilan dalam hukum pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.⁶⁸ Dengan demikian, sanksi pidana harus mampu memulihkan rasa keadilan korban sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri.

Dalam hukum pidana Islam, konsep keadilan sangat erat kaitannya dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah). Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun kolektif.⁶⁹ Salah satu bentuk kemaslahatan tersebut adalah perlindungan terhadap harta benda (hifdz al-mal), yang menjadi

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 2002, h. 88–96.

⁶⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 426–434.

⁶⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, h. 97–105.

⁶⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut, 1968, Jilid II, h. 53–61.

alasan utama dilarangnya perbuatan pencurian dan diberlakukannya sanksi bagi pelakunya. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap pencurian dengan keadaan pemberatan harus diarahkan untuk melindungi kepentingan tersebut secara efektif.

Lebih lanjut, Al-Ghazali menyatakan bahwa kemaslahatan merupakan inti dari tujuan hukum Islam, dan setiap hukum yang ditetapkan harus bermuara pada tercapainya keadilan dan kemanfaatan.⁷⁰ Dalam konteks pemidanaan, hal ini berarti bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak boleh hanya bersifat represif, tetapi juga harus memiliki nilai edukatif dan preventif. Dengan demikian, penerapan sanksi ta'zir terhadap pelaku pencurian dengan keadaan pemberatan dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut.

Selain itu, teori pencegahan (*deterrence theory*) juga relevan dalam menganalisis sanksi tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan. Menurut Muladi, pidana memiliki fungsi pencegahan baik secara umum maupun khusus.⁷¹ Pencegahan umum ditujukan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan serupa, sedangkan pencegahan khusus bertujuan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Fungsi ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Islam yang menekankan aspek zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus kesalahan).

Dengan demikian, keseluruhan teori yang digunakan, mulai dari teori pertanggungjawaban pidana, teori pemidanaan, teori kebijakan hukum pidana, teori keadilan, hingga maqashid al-syariah, membentuk satu kesatuan kerangka berpikir yang komprehensif. Kerangka ini digunakan untuk menganalisis sanksi tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan dalam Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN GRT dari perspektif hukum pidana Islam, sehingga dapat dinilai secara objektif apakah sanksi yang dijatuhkan telah memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta benda serta ketertiban masyarakat.⁷²

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pemidanaan*, Bandung, 1998, h. 61–69.

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, 2002, h. 59–67.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2008, h. 146–154.

Selain teori kebijakan hukum pidana dan teori keadilan, analisis terhadap sanksi tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan juga memerlukan pendekatan teori perlindungan masyarakat (*social defence theory*). Teori ini memandang bahwa hukum pidana pada dasarnya berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perlindungan masyarakat merupakan orientasi utama kebijakan pemidanaan modern, sehingga pidana tidak hanya diarahkan kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga ketertiban sosial secara luas.⁷³ Dalam konteks pencurian dengan keadaan pemberatan, perlindungan masyarakat menjadi relevan karena perbuatan tersebut tidak hanya merugikan korban secara individual, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat.

Teori perlindungan masyarakat ini berkaitan erat dengan teori prevensi khusus dan prevensi umum. Muladi menjelaskan bahwa prevensi umum bertujuan untuk mencegah masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana serupa, sedangkan prevensi khusus diarahkan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.⁷⁴ Oleh karena itu, penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan keadaan pemberatan harus mempertimbangkan efek jera dan daya cegah, baik terhadap pelaku maupun terhadap masyarakat secara umum.

Dalam hukum pidana Islam, konsep perlindungan masyarakat dapat ditemukan dalam tujuan diberlakukannya hudud dan ta'zir sebagai sarana zawajir, yaitu pencegah terjadinya kejahatan. Abdul Qadir Audah menegaskan bahwa salah satu hikmah utama dari sanksi pidana dalam Islam adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi hak-hak individu dari pelanggaran.⁷⁵ Dengan demikian, sanksi terhadap pencurian dengan keadaan pemberatan dalam perspektif hukum pidana Islam harus dilihat sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar.

⁷³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 1995, h. 69–77.

⁷⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 435–443.

⁷⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, 2005, h. 115–123.

Selanjutnya, teori proporsionalitas pidana juga penting dalam menentukan layak atau tidaknya sanksi yang dijatuhkan. Prinsip proporsionalitas menuntut adanya keseimbangan antara berat ringannya pidana dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Sudarto menyatakan bahwa pidana yang terlalu ringan tidak akan efektif sebagai sarana pencegahan, sementara pidana yang terlalu berat berpotensi melanggar rasa keadilan.⁷⁶ Oleh karena itu, dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan, hakim dituntut untuk menjatuhkan pidana secara proporsional dengan mempertimbangkan unsur pemberatan yang ada.

Dalam hukum pidana Islam, prinsip proporsionalitas tercermin dalam perbedaan antara jarimah hudud dan jarimah ta'zir. Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa ta'zir memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan sanksi dengan tingkat kesalahan dan kondisi konkret pelaku, sehingga tercapai keseimbangan antara keadilan dan kemaslahatan.⁷⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap situasi dan kebutuhan masyarakat.

Lebih lanjut, teori kemanfaatan hukum (utility theory) juga relevan dalam analisis ini. Teori ini menekankan bahwa hukum, termasuk hukum pidana, harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa suatu putusan pidana dikatakan baik apabila mampu memberikan manfaat berupa perlindungan hukum, pencegahan kejahatan, dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.⁷⁸ Dalam konteks pencurian dengan keadaan pemberatan, manfaat tersebut dapat diwujudkan melalui sanksi yang tegas namun tetap adil.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, kemanfaatan hukum merupakan bagian integral dari tujuan syariat. Al-Syatibi menyatakan bahwa hukum Islam diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁷⁹ Oleh

⁷⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, h. 106–114.

⁷⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1998, h. 70–78.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2008, h. 109–118.

⁷⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, 2005, h. 124–132.

karena itu, sanksi terhadap tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan harus diarahkan untuk menjaga harta benda (*hifdz al-mal*) sekaligus menciptakan rasa aman dan tertib dalam masyarakat.

Selain itu, teori individualisasi pidana juga perlu diperhatikan. Teori ini menekankan bahwa pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi individu pelaku. Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa individualisasi pidana bertujuan agar pemidanaan tidak bersifat seragam, melainkan mempertimbangkan latar belakang pelaku, motif kejahatan, serta kemungkinan perbaikan di masa depan.⁸⁰ Dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan, pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif.

Dalam hukum pidana Islam, pendekatan individualisasi pidana tampak jelas dalam penerapan ta'zir. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa hakim dalam perkara ta'zir dapat mempertimbangkan usia, kondisi mental, serta keadaan sosial-ekonomi pelaku.⁸¹ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam mengedepankan keadilan substantif dan kemanusiaan dalam penjatuhan sanksi.

Dengan demikian, penggabungan teori perlindungan masyarakat, teori pencegahan, teori proporsionalitas, teori kemanfaatan, dan teori individualisasi pidana semakin memperkaya kerangka berpikir dalam menganalisis sanksi tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan. Keseluruhan teori tersebut menjadi dasar konseptual untuk menilai apakah sanksi dalam Putusan Nomor 408/Pid.B/2023/PN GRT telah mencerminkan keadilan, kemaslahatan, serta tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum pidana Islam.⁸²

Dalam konteks kebijakan penegakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pidana tidak boleh dipahami semata-mata sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen kebijakan untuk melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan secara rasional. Kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada upaya pencegahan kejahatan dan pengendalian

⁸⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 394–402.

⁸¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pemidanaan*, Bandung, 1998, h. 52–60.

⁸² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, h. 115–123.

dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap kehidupan sosial.⁸³ Oleh karena itu, pencurian dengan keadaan pemberatan dipandang sebagai kejahatan yang memerlukan respons hukum yang lebih tegas karena berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan keresahan di tengah masyarakat.

Selanjutnya, Muladi menjelaskan bahwa efektivitas penjatuhan pidana sangat bergantung pada keselarasan antara tujuan pemidanaan dan jenis sanksi yang diterapkan. Dalam sistem peradilan pidana modern, pidana harus mampu menjalankan fungsi perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, serta pencegahan umum dan khusus.⁸⁴ Dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan, penerapan pidana yang tidak proporsional berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan mengurangi daya cegah pidana itu sendiri.

Dalam hukum pidana Islam, Abdul Qadir Audah menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan kemaslahatan. Setiap sanksi pidana harus ditempatkan dalam kerangka menjaga kepentingan umum dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar.⁸⁵ Oleh karena itu, pencurian dengan keadaan pemberatan yang menimbulkan kerugian besar atau dilakukan dengan cara-cara yang membahayakan dipandang layak dikenai sanksi ta'zir yang lebih berat sesuai dengan tingkat bahaya perbuatannya.

Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa jarimah ta'zir memberikan ruang diskresi yang luas kepada hakim untuk menyesuaikan sanksi dengan kondisi konkret perkara. Diskresi ini dimaksudkan agar hakim dapat mempertimbangkan tingkat kesalahan, motif pelaku, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat.⁸⁶ Dengan demikian, penjatuhan sanksi dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan tidak bersifat kaku, tetapi dapat disesuaikan dengan tuntutan keadilan substantif.

Lebih lanjut, Sudarto menyatakan bahwa hakim dalam perkara pidana memiliki peran strategis dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam putusan

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2008, h. 155–163.

⁸⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut, 1968, Jilid II, h. 62–70.

⁸⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Beirut, 1997, Jilid I, h. 331–339.

⁸⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 1995, h. 78–86.

yang adil. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang harus memperhatikan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat.⁸⁷ Dalam konteks ini, pertimbangan mengenai keadaan pemberatan menjadi penting untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan sebanding dengan kesalahan dan akibat perbuatan.

Dalam kerangka maqashid al-syariah, Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Setiap penetapan sanksi pidana harus diarahkan pada perlindungan kepentingan pokok manusia, termasuk perlindungan terhadap harta benda.⁸⁸ Oleh karena itu, pencurian dengan keadaan pemberatan dipandang sebagai perbuatan yang secara langsung bertentangan dengan tujuan syariat, sehingga penjatuhan sanksi yang tegas menjadi sarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan sosial.

Muladi dan Barda Nawawi Arief juga menekankan bahwa teori pemidanaan modern menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Pidana harus mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus membuka peluang bagi perbaikan perilaku pelaku.⁸⁹ Dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan, keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hak-hak pelaku menjadi prinsip penting yang harus dijaga oleh hakim.

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief dalam pembahasan mengenai pembaharuan hukum pidana menegaskan bahwa hukum pidana nasional harus mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, termasuk nilai-nilai religius.⁹⁰ Hal ini membuka ruang untuk melakukan kajian perbandingan dengan hukum pidana Islam dalam menilai kesesuaian sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian dengan keadaan pemberatan.

Dengan demikian, pengembangan teori mengenai kebijakan hukum pidana, tujuan pemidanaan, diskresi hakim, serta maqashid al-syariah memberikan

⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, 2002, h. 68–76.

⁸⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 444–452.

⁸⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, h. 124–132.

⁹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pemidanaan*, Bandung, 1998, h. 79–87.

landasan yang komprehensif untuk menilai sanksi tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan. Kerangka teoritis ini menjadi pijakan penting dalam menilai apakah putusan pengadilan telah mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara seimbang.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana merupakan manifestasi dari kewenangan yudisial yang diberikan oleh undang-undang untuk menilai dan memutus suatu perkara secara adil. Dalam konteks pemidanaan, pertimbangan hakim tidak hanya berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga menyangkut penilaian terhadap tingkat kesalahan pelaku dan dampak perbuatan yang ditimbulkan. Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pertimbangan hakim merupakan bagian dari kebijakan pemidanaan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.⁹¹

Dalam praktik peradilan pidana, pertimbangan hukum hakim dibedakan ke dalam pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis meliputi pemenuhan unsur delik, alat bukti yang sah, serta pertanggungjawaban pidana terdakwa. Sudarto menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.⁹² Oleh karena itu, pertimbangan yuridis menjadi fondasi utama dalam setiap putusan pidana.

Selain itu, pertimbangan sosiologis juga memiliki peran penting dalam menentukan berat ringannya pidana. Pertimbangan ini mencakup latar belakang terdakwa, motif melakukan perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi sosial masyarakat. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pertimbangan sosiologis diperlukan agar pidana yang dijatuhkan mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat dan memiliki daya guna dalam menanggulangi kejahatan.⁹³ Dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan, aspek sosiologis menjadi relevan karena perbuatan tersebut seringkali menimbulkan keresahan dan rasa tidak aman di lingkungan masyarakat.

⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, 2005, h. 133–141.

⁹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2008, h. 164–172.

⁹³ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut, 1968, Jilid II, h. 71–79.

Dalam hukum pidana Islam, pertimbangan hakim dikenal dengan konsep *ijtihad al-qadhi*, yaitu proses penalaran hakim dalam menentukan hukum dan sanksi terhadap suatu perbuatan jarimah. Dijelaskan bahwa dalam jarimah *ta'zir*, hakim diberikan kewenangan yang luas untuk menentukan jenis dan berat sanksi berdasarkan tingkat bahaya perbuatan dan kemaslahatan masyarakat.⁹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memberikan ruang fleksibilitas kepada hakim untuk mencapai keadilan substantif.

Keadaan pemberatan dalam tindak pidana pencurian mencerminkan adanya intensitas kesalahan yang lebih tinggi. Lamintang menyatakan bahwa keadaan pemberatan merupakan faktor yang menunjukkan meningkatnya kualitas kejahatan, baik dari segi cara, waktu, maupun akibat yang ditimbulkan.⁹⁵ Oleh karena itu, hakim dalam pertimbangannya patut menjadikan keadaan pemberatan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat demi menjaga ketertiban umum.

Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, pertimbangan hakim harus diarahkan pada perlindungan kepentingan pokok manusia, khususnya perlindungan terhadap harta benda (*hifdz al-mal*). Al-Syatibi menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁹⁶ Pencurian dengan keadaan pemberatan dipandang sebagai perbuatan yang mengancam kemaslahatan tersebut, sehingga penjatuhan sanksi yang tegas menjadi bagian dari upaya menjaga tujuan syariat.

Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa penerapan sanksi *ta'zir* dalam pencurian dengan keadaan tertentu bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan serupa. Hakim diberikan kebebasan untuk menyesuaikan sanksi dengan kondisi konkret perkara, selama tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan keadilan.⁹⁷ Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam hukum pidana Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat kontekstual.

⁹⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1997, h. 180–188.

⁹⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Beirut, 1997, Jilid I, h. 340–348.

⁹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 1995, h. 87–95.

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, 2002, h. 77–85.

Dalam hukum pidana nasional, konsep ini sejalan dengan teori gabungan dalam pemidanaan, yang mengintegrasikan tujuan pembalasan dan pencegahan. Muladi menyatakan bahwa pidana harus dijatuhkan secara proporsional dengan memperhatikan tingkat kesalahan pelaku dan dampak sosial dari perbuatannya.⁹⁸ Oleh karena itu, dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan, pertimbangan hakim harus mampu mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim menjadi elemen sentral dalam menentukan kesesuaian sanksi terhadap tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan. Pertimbangan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai dasar yuridis putusan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pemidanaan dan maqashid al-syariah secara simultan.⁹⁹

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana juga tidak dapat dilepaskan dari asas proporsionalitas. Asas ini menuntut agar pidana yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku dan berat ringannya akibat yang ditimbulkan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana yang tidak proporsional, baik terlalu ringan maupun terlalu berat, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan tidak mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri.¹⁰⁰ Oleh karena itu, dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan, hakim harus secara cermat menilai karakter perbuatan dan dampak sosialnya.

Selain asas proporsionalitas, asas individualisasi pidana juga menjadi pedoman penting bagi hakim. Asas ini menekankan bahwa pidana harus disesuaikan dengan pribadi pelaku, termasuk latar belakang sosial, motif, dan kondisi subjektif terdakwa. Muladi menjelaskan bahwa individualisasi pidana diperlukan agar pemidanaan tidak bersifat mekanis, melainkan mencerminkan keadilan yang konkret.¹⁰¹ Dalam konteks pencurian dengan keadaan pemberatan, asas ini memungkinkan hakim mempertimbangkan apakah perbuatan dilakukan secara terencana, berulang, atau melibatkan kekerasan.

⁹⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 453–461.

⁹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986, h. 133–141.

¹⁰⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, 2005, h. 142–150.

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, 2008, h. 173–181.

Dalam hukum pidana Islam, prinsip serupa dikenal melalui pendekatan ta'zir yang fleksibel. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa dalam jarimah ta'zir, hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan kondisi pelaku dan situasi sosial sebelum menjatuhkan sanksi.¹⁰² Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap realitas sosial selama tetap berorientasi pada kemaslahatan.

Pertimbangan hakim juga harus memperhatikan tujuan pencegahan, baik pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa. Muladi dan Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan harus mampu memberikan pesan moral dan efek jera secara sosial.¹⁰³ Dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan, fungsi pencegahan umum menjadi sangat relevan mengingat tingginya potensi keresahan masyarakat.

Lebih lanjut, pertimbangan hakim juga berkaitan dengan perlindungan korban. Sudarto menyatakan bahwa meskipun hukum pidana berfokus pada pelaku, kepentingan korban tidak boleh diabaikan dalam proses peradilan.¹⁰⁴ Pencurian dengan keadaan pemberatan seringkali menimbulkan kerugian material dan trauma psikologis bagi korban, sehingga pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak korban tersebut.

Dalam perspektif maqashid al-syariah, perlindungan korban dan masyarakat merupakan bagian dari upaya menjaga harta benda (hifdz al-mal). Al-Syatibi menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum harus diarahkan untuk menolak kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan.¹⁰⁵ Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pencurian dengan keadaan pemberatan sejalan dengan tujuan syariat Islam.

¹⁰² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1998, h. 58–60.

¹⁰³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, 1998, h. 88–96.

¹⁰⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Beirut, 1968, Jilid II, h. 80–88.

¹⁰⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, Beirut, 1997, Jilid I, h. 349–357.

Penerapan sanksi ta'zir yang tepat dapat berfungsi sebagai sarana edukatif bagi pelaku dan masyarakat. Sanksi tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai pembinaan agar pelaku menyadari kesalahannya.¹⁰⁶ Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam hukum pidana Islam memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat.

Dalam konteks hukum pidana nasional, pendekatan ini sejalan dengan teori gabungan pemidanaan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pemidanaan modern harus mengintegrasikan unsur pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat secara seimbang.¹⁰⁷ Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan harus mencerminkan integrasi tujuan-tujuan tersebut.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pertimbangan hukum hakim merupakan instrumen utama dalam memastikan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian dengan keadaan pemberatan tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil secara moral dan bermanfaat secara sosial.¹⁰⁸

Dalam kajian pemidanaan, salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan adalah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Pertimbangan hukum hakim merupakan manifestasi dari kewenangan yudisial yang diberikan oleh undang-undang untuk menilai fakta, menafsirkan norma, dan menentukan sanksi yang paling tepat bagi terdakwa. Sudarto menegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara pidana tidak hanya bersifat yuridis normatif, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.¹⁰⁹ Pertimbangan tersebut mencakup penilaian terhadap perbuatan terdakwa, kesalahan yang melekat, serta dampak perbuatan pidana terhadap ketertiban umum.¹¹⁰

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana harus didasarkan pada prinsip keseimbangan antara kepastian

¹⁰⁶ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 1995, h. 96–104.

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung, 2002, h. 86–94.

¹⁰⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 462–470.

¹⁰⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 115–123.

¹¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 124–132.

hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, melainkan juga sebagai penegak nilai keadilan substantif.¹¹¹ Oleh karena itu, dalam menjatuhkan pidana, hakim perlu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai dasar untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana.¹¹²

Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan, pertimbangan hakim menjadi semakin penting karena perbuatan tersebut menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa. Lamintang menjelaskan bahwa keadaan pemberatan mencerminkan adanya peningkatan kualitas delik, baik dari segi cara melakukan perbuatan, objek yang dicuri, maupun akibat yang ditimbulkan.¹¹³ Oleh sebab itu, keadaan pemberatan secara yuridis memberikan dasar yang sah bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat.¹¹⁴

Lebih lanjut, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pertimbangan hakim juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan, baik sebagai sarana pembalasan, pencegahan, maupun pembinaan pelaku. Pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah terulangnya tindak pidana serta melindungi masyarakat.¹¹⁵ Dalam kerangka ini, pidana harus dijatuhkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan dan bahaya perbuatan yang dilakukan.¹⁰⁴

Dalam hukum pidana Islam, konsep pertimbangan hakim dikenal melalui kewenangan qadhi dalam menjatuhkan sanksi, khususnya pada jarimah ta'zir. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa dalam jarimah ta'zir, hakim diberikan keleluasaan untuk menentukan jenis dan berat ringannya sanksi berdasarkan tingkat kesalahan pelaku dan kemaslahatan masyarakat.¹⁰⁵ Kewenangan ini

¹¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 164–172.

¹¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 173–181.

¹¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 171–179.

¹¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, h. 133–141.

¹¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pemidanaan*, Alumni, Bandung, 1998, h. 79–87.

menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan tujuan syariat Islam.¹⁰⁶

Ahmad Wardi Muslich menegaskan bahwa sanksi ta'zir bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi sosial serta karakter pelaku. Oleh karena itu, hakim dalam hukum pidana Islam tidak terikat pada bentuk sanksi tertentu, melainkan diarahkan untuk menjatuhkan sanksi yang paling efektif dalam mencegah kejahatan dan memperbaiki pelaku.¹⁰⁷ Pertimbangan hakim dalam konteks ini mencerminkan orientasi hukum pidana Islam yang menekankan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.¹¹⁶

Konsep pertimbangan hakim dalam hukum pidana Islam juga berkaitan erat dengan tujuan maqashid al-syariah, khususnya perlindungan terhadap harta benda (hifdz al-mal). Al-Syatibi menjelaskan bahwa setiap penetapan hukum harus diarahkan pada pemeliharaan lima tujuan pokok syariat, salah satunya adalah perlindungan harta.¹¹⁷ Dengan demikian, penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan keadaan pemberatan merupakan upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan harta benda masyarakat.¹¹⁸

Al-Ghazali menegaskan bahwa hukum pidana dalam Islam bertujuan untuk mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan sanksi harus mempertimbangkan sejauh mana perbuatan pelaku mengancam kepentingan umum dan merusak tatanan sosial.¹¹⁹ Pertimbangan ini menjadi dasar moral dan yuridis dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana.¹²⁰¹¹²

Dalam perspektif hukum pidana nasional, pertimbangan hakim juga dipengaruhi oleh kebijakan hukum pidana (penal policy). Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum

¹¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pemidanaan*, Alumni, Bandung, 1998, h. 88–96.

¹¹⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Dar al-Kitab al-'Arabi*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 394–402.

¹¹⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Dar al-Kitab al-'Arabi*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 403–411.

¹¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 133–141.

¹²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 142–150.

pidana.¹²¹ Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan arah kebijakan hukum pidana yang berlaku, termasuk upaya perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku.

Sudarto menambahkan bahwa hakim dalam perkara pidana memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial. Putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga peradilan.¹²¹ Dengan demikian, pertimbangan hakim menjadi elemen kunci dalam mewujudkan keadilan pidana yang berorientasi pada perlindungan masyarakat dan penegakan hukum.¹²²

Dalam praktik peradilan pidana, pertimbangan hukum hakim juga erat kaitannya dengan asas individualisasi pidana. Asas ini menuntut agar pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan keadaan konkret pelaku dan perbuatannya. Muladi menjelaskan bahwa individualisasi pidana merupakan konsekuensi dari pandangan modern mengenai pemidanaan, yang menempatkan pelaku sebagai subjek yang memiliki latar belakang sosial, psikologis, dan moral yang berbeda-beda.¹²³ Oleh karena itu, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana secara mekanis, melainkan harus mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa dan situasi yang melatarbelakangi tindak pidana.¹²⁴

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa asas individualisasi pidana juga mengharuskan hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Keadaan pemberatan menunjukkan adanya tingkat kesalahan yang lebih serius, sehingga secara logis harus direspons dengan pidana yang lebih berat demi menjaga rasa keadilan dan perlindungan masyarakat.¹²⁵ Dalam konteks pencurian dengan keadaan pemberatan, aspek ini menjadi sangat relevan karena perbuatan tersebut

¹²¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 133–141.

¹²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 142–150.

¹²³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 70–74.

¹²⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, h. 75–79.

¹²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 182–186.

berpotensi menimbulkan keresahan sosial dan gangguan terhadap ketertiban umum.¹²⁶

Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana juga tidak terlepas dari fungsi pencegahan (deterrence). Sudarto menyatakan bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah mencegah terjadinya tindak pidana, baik oleh pelaku yang sama (special prevention) maupun oleh masyarakat secara umum (general prevention).¹²⁷ Oleh sebab itu, pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencurian dengan keadaan pemberatan diharapkan dapat memberikan efek jera serta menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.¹²⁸

Dalam kerangka hukum pidana Islam, fungsi pencegahan juga menempati posisi penting. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa tujuan utama sanksi pidana dalam Islam adalah menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan (fasad). Sanksi yang dijatuhkan harus mampu menghalangi pelaku untuk mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan jarimah yang sama.¹²⁹ Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi ta'zir harus diarahkan pada tercapainya tujuan pencegahan tersebut.¹³⁰

Ahmad Wardi Muslich menambahkan bahwa dalam hukum pidana Islam, hakim diberi kewenangan untuk mempertimbangkan tingkat bahaya perbuatan serta dampaknya terhadap masyarakat. Kewenangan ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional dan sesuai dengan kebutuhan sosial.¹³¹ Oleh karena itu, dalam kasus pencurian dengan keadaan pemberatan, hakim dapat menjatuhkan sanksi yang lebih berat apabila perbuatan tersebut dinilai mengancam keamanan dan ketertiban umum.¹³²

¹²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 121–125.

¹²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 151–155.

¹²⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 156–160.

¹²⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Dar al-Kitab al-'Arabi*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 412–416.

¹³⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Dar al-Kitab al-'Arabi*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 417–421.

¹³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 151–155.

¹³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 156–160.

Pertimbangan hakim juga harus memperhatikan asas keadilan sebagai nilai fundamental dalam hukum pidana. Al-Ghazali menegaskan bahwa keadilan merupakan tujuan utama dari setiap penetapan hukum, termasuk dalam penjatuhan sanksi pidana. Keadilan menuntut adanya keseimbangan antara perbuatan dan hukuman, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak bersifat sewenang-wenang.¹³³ Prinsip ini sejalan dengan pandangan hukum pidana modern maupun hukum pidana Islam.¹³⁴

Dalam konteks maqashid al-syariah, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus diarahkan pada pemeliharaan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Al-Syatibi menjelaskan bahwa setiap kebijakan hukum harus bertujuan untuk menjaga lima kepentingan pokok manusia, termasuk perlindungan terhadap harta benda.¹³⁵ Oleh karena itu, penjatuhan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan keadaan pemberatan merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan harta masyarakat.¹³⁶

Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa dalam kebijakan hukum pidana modern, hakim diharapkan mampu menjembatani antara norma hukum positif dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan pidana tidak hanya dinilai dari kepastian hukumnya, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut dapat diterima oleh rasa keadilan masyarakat.¹³⁷ Dengan demikian, pertimbangan hakim menjadi faktor penentu dalam legitimasi putusan pidana.¹³⁸

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim juga harus memperhatikan asas proporsionalitas pidana. Asas ini menuntut agar pidana yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa proporsionalitas merupakan syarat utama agar pidana tidak kehilangan legitimasi

¹³³ Al-Ghazali, Al-Mustashfa, *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, Beirut, 1997, Jilid I, h. 360–364.

¹³⁴ Al-Ghazali, Al-Mustashfa, *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, Beirut, 1997, Jilid I, h. 365–369.

¹³⁵ Al-Syatibi, Al-Muwafaqat, *Dar al-Ma'rifah*, Beirut, 1968, Jilid II, h. 90–94.

¹³⁶ Al-Syatibi, Al-Muwafaqat, *Dar al-Ma'rifah*, Beirut, 1968, Jilid II, h. 95–99.

¹³⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 104–108.

¹³⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 109–113.

moralnya di mata masyarakat.¹³⁹ Apabila pidana terlalu ringan, tujuan pencegahan tidak tercapai, sedangkan pidana yang terlalu berat berpotensi melanggar rasa keadilan.¹⁴⁰

Sudarto menyatakan bahwa proporsionalitas pidana juga berkaitan erat dengan asas kesalahan (culpabilitas). Menurut asas ini, seseorang hanya dapat dipidana sejauh terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena itu, hakim wajib menilai secara cermat bentuk kesalahan terdakwa, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan, sebelum menentukan berat ringannya pidana.¹⁴¹ Dalam konteks tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan, tingkat kesalahan pelaku umumnya dinilai lebih tinggi karena adanya unsur tambahan yang memperberat perbuatan.¹⁴²

Selain asas kesalahan, pertimbangan hakim juga mencakup asas legalitas. Moeljatno menegaskan bahwa asas legalitas mengharuskan hakim untuk mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana di luar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁴³ Namun demikian, dalam batas-batas yang diperkenankan undang-undang, hakim tetap memiliki ruang diskresi untuk menentukan jenis dan lamanya pidana.¹⁴⁴

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa diskresi hakim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi yudisial. Diskresi ini diperlukan agar hukum pidana dapat diterapkan secara fleksibel dan sesuai dengan keadilan konkret. Oleh karena itu, meskipun undang-undang telah menentukan ancaman pidana maksimum dan minimum, hakim tetap harus menyesuaikannya dengan keadaan perkara yang

¹³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, h. 52–56.

¹⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, h. 57–61.

¹⁴¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 97–101.

¹⁴² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 102–106.

¹⁴³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, h. 23–27.

¹⁴⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, h. 28–32.

dihadapi.¹⁴⁵ Diskresi tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dan berlandaskan pertimbangan hukum yang rasional.¹⁴⁶

Dalam perspektif hukum pidana Islam, prinsip proporsionalitas juga dikenal dalam penjatuhan sanksi ta'zir. Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa sanksi ta'zir tidak ditentukan secara pasti oleh nash, sehingga besar kecilnya sanksi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Kebijakan tersebut harus didasarkan pada tingkat kesalahan pelaku dan dampak perbuatannya terhadap masyarakat.¹⁴⁷ Dengan demikian, hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara menyeluruh aspek perbuatan dan pelaku sebelum menjatuhkan sanksi.¹⁴⁸

Ahmad Wardi Muslich menambahkan bahwa dalam ta'zir, hakim juga dapat mempertimbangkan faktor edukatif dari pidana. Sanksi tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan harus bersifat mendidik dan mendorong pelaku untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.¹⁴⁹ Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat.¹⁵⁰

Pertimbangan hakim juga berkaitan dengan perlindungan kepentingan korban. Lamintang menjelaskan bahwa dalam perkembangan hukum pidana modern, posisi korban semakin diperhatikan dalam proses peradilan pidana. Hakim diharapkan tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana.¹⁵¹ Dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan, kerugian korban sering kali bersifat material dan psikologis.¹⁵²

¹⁴⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, h. 64–68.

¹⁴⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, h. 69–73.

¹⁴⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Dar al-Kitab al-'Arabi*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 523–527.

¹⁴⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Dar al-Kitab al-'Arabi*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 528–532.

¹⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 201–205.

¹⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 206–210.

¹⁵¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 183–187.

¹⁵² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 188–192.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa perhatian terhadap korban merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif. Meskipun sistem peradilan pidana masih berorientasi pada pemidanaan, pertimbangan hakim terhadap kepentingan korban dapat meningkatkan kualitas putusan pidana.¹⁵³ Dengan demikian, putusan hakim diharapkan mampu memberikan rasa keadilan tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban dan masyarakat.¹⁵⁴

Dalam praktik peradilan pidana, pertimbangan hakim juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan. Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan dalam hukum pidana modern tidak lagi semata-mata bersifat pembalasan, melainkan mencakup perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan pembinaan pelaku tindak pidana.¹⁵⁵ Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan mampu mencapai tujuan-tujuan tersebut secara seimbang.¹⁵⁶

Sudarto menyatakan bahwa tujuan pemidanaan memiliki hubungan erat dengan kebijakan kriminal. Pemidanaan bukan hanya persoalan penerapan norma hukum, tetapi juga merupakan sarana untuk mengendalikan kejahatan dalam masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan hakim harus selaras dengan kebijakan hukum pidana yang berlaku.¹⁵⁷ Dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan, kebijakan tersebut tercermin dari ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa.¹⁵⁸

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan pemidanaan harus didasarkan pada pendekatan rasional dan humanistik. Pendekatan rasional menuntut agar pidana dijatuhkan berdasarkan analisis yang objektif terhadap perbuatan dan pelaku, sedangkan pendekatan humanistik menuntut agar pidana

¹⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 214–218.

¹⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 219–223.

¹⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pemidanaan*, Alumni, Bandung, 1998, h. 74–78.

¹⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pemidanaan*, Alumni, Bandung, 1998, h. 79–83.

¹⁵⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 121–125.

¹⁵⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 126–130.

tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.¹⁵⁹ Dalam konteks ini, hakim memiliki peran strategis dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam putusan konkret.¹⁶⁰

Dalam hukum pidana Islam, tujuan pemidanaan dikenal dengan konsep *maqashid al-syariah*. Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima kepentingan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁶¹ Tindak pidana pencurian berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap harta, sehingga penjatuhan sanksi harus diarahkan untuk menjaga kepentingan tersebut.¹⁶²

Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana Islam, baik *hudud* maupun *ta'zir*, memiliki tujuan preventif dan represif. Tujuan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan, sedangkan tujuan represif dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku.¹⁶³ Dalam kasus pencurian dengan keadaan pemberatan, penerapan *ta'zir* memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan sanksi dengan tingkat bahaya perbuatan.¹⁶⁴

Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa fleksibilitas *ta'zir* merupakan keunggulan hukum pidana Islam dalam merespons kompleksitas kejahatan. Hakim dapat mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku dalam menentukan sanksi.¹⁶⁵ Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap situasi konkret.¹⁶⁶

Selain itu, pertimbangan hakim juga harus memperhatikan asas individualisasi pidana. Muladi menyatakan bahwa asas ini menuntut agar pidana disesuaikan dengan karakteristik individual pelaku, termasuk latar belakang sosial

¹⁵⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 41–45.

¹⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 46–50.

¹⁶¹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1968, Jilid II, h. 8–12.

¹⁶² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1968, Jilid II, h. 13–17.

¹⁶³ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Dar al-Kitab al-'Arabi, Kairo, 1959, Jilid I, h. 612–616.

¹⁶⁴ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Dar al-Kitab al-'Arabi, Kairo, 1959, Jilid I, h. 617–621.

¹⁶⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 215–219.

¹⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 220–224.

dan motif perbuatannya.¹⁶⁷ Asas individualisasi bertujuan agar pidana yang dijatuhkan benar-benar efektif dalam memperbaiki perilaku pelaku.¹⁶⁸

Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa individualisasi pidana merupakan konsekuensi logis dari pendekatan modern dalam pemidanaan. Hakim tidak lagi dipandang sebagai “mulut undang-undang”, tetapi sebagai pihak yang aktif menilai keadilan dalam setiap perkara.¹⁶⁹ Dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan, individualisasi pidana memungkinkan hakim membedakan antara pelaku yang bertindak karena kebutuhan ekonomi dan pelaku yang bertindak secara profesional.¹⁷⁰

Dalam perspektif hukum pidana Islam, prinsip individualisasi pidana juga dikenal. Abdul Qadir Audah menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan ta’zir dapat mempertimbangkan usia, kondisi mental, dan situasi sosial pelaku.¹⁷¹ Pertimbangan tersebut bertujuan agar sanksi tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan peluang perbaikan bagi pelaku.¹⁷²

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Hakim tidak hanya menilai perbuatan pidana, tetapi juga tujuan pemidanaan, kebijakan hukum pidana, kepentingan korban, serta nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan.¹⁷³ Keseluruhan pertimbangan tersebut menjadi dasar penting dalam menganalisis putusan pidana, khususnya dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan dari perspektif hukum pidana Islam.¹⁷⁴

¹⁶⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, h. 92–96.

¹⁶⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, h. 97–101.

¹⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 161–165.

¹⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 166–170.

¹⁷¹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, Dar al-Kitab al-‘Arabi*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 540–544.

¹⁷² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami, Dar al-Kitab al-‘Arabi*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 545–549.

¹⁷³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 151–155.

¹⁷⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 156–160.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana juga berkaitan erat dengan asas legalitas. Sudarto menjelaskan bahwa asas legalitas merupakan jaminan perlindungan bagi warga negara agar tidak dipidana tanpa dasar hukum yang jelas. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan memenuhi seluruh unsur delik.¹⁷⁵ Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak boleh menyimpang dari norma hukum positif yang berlaku.¹⁷⁶

Moeljatno menyatakan bahwa asas legalitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan pidana, tetapi juga berkaitan dengan kepastian rumusan delik dan ancaman pidananya. Hakim harus menilai apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan delik sebagaimana tercantum dalam undang-undang.¹⁷⁷ Dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan, penilaian terhadap unsur-unsur pemberatan menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim.¹⁷⁸

Lamintang menjelaskan bahwa keadaan pemberatan dalam tindak pidana pencurian menunjukkan adanya kualitas kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa. Keadaan pemberatan tersebut antara lain berkaitan dengan cara melakukan perbuatan, waktu, tempat, serta dampak yang ditimbulkan.¹⁷⁹ Oleh karena itu, hakim harus menilai secara cermat apakah keadaan-keadaan tersebut benar-benar terbukti dalam persidangan.¹⁸⁰

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta tersebut mencakup keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta petunjuk yang sah menurut hukum acara pidana.¹⁸¹ Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana hanya berdasarkan asumsi atau penilaian subjektif semata.¹⁸²

¹⁷⁵ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 33–36.

¹⁷⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 37–40.

¹⁷⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, h. 25–29.

¹⁷⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1987, h. 30–34.

¹⁷⁹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, h. 67–71.

¹⁸⁰ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, h. 72–76.

¹⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2001, h. 92–96.

¹⁸² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2001, h. 97–101.

Dalam kaitannya dengan pembuktian, Sudarto menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Hakim harus mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.¹⁸³ Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim merupakan hasil dari perpaduan antara pembuktian yuridis dan keyakinan yang rasional.¹⁸⁴

Selain aspek yuridis, pertimbangan hakim juga mencakup aspek sosiologis. Muladi menjelaskan bahwa hakim perlu mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang dijatuhkan, baik terhadap pelaku, korban, maupun masyarakat secara luas.¹⁸⁵ Putusan pidana diharapkan mampu menciptakan ketertiban dan rasa keadilan di masyarakat.¹⁸⁶

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pendekatan sosiologis dalam pertimbangan hakim merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Hakim tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjalankan fungsi sosial untuk menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.¹⁸⁷ Dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan, pendekatan ini penting mengingat tindak pidana tersebut berpotensi menimbulkan keresahan sosial.¹⁸⁸

Dalam hukum pidana Islam, pertimbangan sosiologis juga dikenal dalam penerapan sanksi ta'zir. Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa hakim (qadhi) dapat mempertimbangkan kondisi masyarakat dan tingkat bahaya perbuatan dalam menentukan jenis dan berat sanksi.¹⁸⁹ Hal ini bertujuan agar sanksi yang dijatuhkan mampu mencegah terulangnya kejahatan dan menjaga ketertiban umum.¹⁹⁰

¹⁸³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 88–92.

¹⁸⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h. 93–97.

¹⁸⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Semarang, 1995, h. 115–119.

¹⁸⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Semarang, 1995, h. 120–124.

¹⁸⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 73–77.

¹⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, h. 78–82.

¹⁸⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Dar al-Kitab al-'Arabi*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 386–390.

¹⁹⁰ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Dar al-Kitab al-'Arabi*, Kairo, 1959, Jilid II, h. 391–395.

Ahmad Wardi Muslich menyatakan bahwa fleksibilitas ta'zir memungkinkan hakim untuk menyesuaikan sanksi dengan perkembangan sosial. Dengan demikian, hukum pidana Islam tetap relevan dalam menghadapi dinamika kejahatan modern.¹⁹¹ Dalam konteks pencurian dengan keadaan pemberatan, sanksi ta'zir dapat dijatuhkan secara lebih berat apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian besar atau dilakukan secara berulang.¹⁹²

Selain itu, pertimbangan hakim juga mencakup aspek filosofis. Sudarto menyatakan bahwa putusan pidana harus mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut harus ditempatkan secara seimbang agar putusan tidak menimbulkan ketidakadilan.¹⁹³ Hakim dituntut untuk menilai perkara tidak hanya secara normatif, tetapi juga secara moral dan etis.¹⁹⁴

Barda Nawawi Arief menambahkan bahwa keadilan dalam ppidanaan tidak selalu berarti kesamaan pidana, melainkan kesesuaian pidana dengan kesalahan pelaku. Oleh karena itu, hakim perlu menilai tingkat kesalahan dan tanggung jawab pelaku secara proporsional.¹⁹⁵ Dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan, proporsionalitas pidana menjadi isu penting mengingat beratnya ancaman pidana yang diatur dalam undang-undang.¹⁹⁶

Dalam hukum pidana Islam, nilai keadilan merupakan prinsip utama dalam penjatuhan sanksi. Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.¹⁹⁷ Oleh karena itu, sanksi pidana harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan.¹⁹⁸

Al-Syatibi menegaskan bahwa keadilan dalam hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari maqashid al-syariah. Setiap sanksi pidana harus diarahkan untuk

¹⁹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 231–235.

¹⁹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 236–240.

¹⁹³ Sudarto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, h. 101–105.

¹⁹⁴ Sudarto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, h. 106–110.

¹⁹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 189–193.

¹⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 194–198.

¹⁹⁷ Al-Ghazali, Al-Mustashfa, *Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*, Beirut, 1997, h. 286–290.

¹⁹⁸ Al-Ghazali, Al-Mustashfa, *Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah*, Beirut, 1997, h. 291–295.

menjaga kepentingan pokok manusia, termasuk perlindungan terhadap harta.¹⁹⁹ Dalam perkara pencurian, perlindungan harta menjadi tujuan utama dari penjatuhan sanksi.²⁰⁰

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara pencurian dengan keadaan pemberatan merupakan proses yang melibatkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Keseluruhan aspek tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah putusan yang dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan dan prinsip keadilan.²⁰¹ Dalam perspektif hukum pidana Islam, pertimbangan tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.²⁰²

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya peneliti untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian atau plagiat. Pun memberikan pemahaman tambahan terhadap peneliti tentang penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu agar bisa menjadi pertimbangan dan patokan bagi peneliti sendiri guna terhindar dari kesamaan. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut di antaranya:

No	Nama, Judul (tahun)	Persamaan	Perbedaan
1	Oky Yolanda Putri (2022) “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencurian Bagi	Penelitian ini sama-sama bertujuan untuk memahami secara empiris tentang Bagaimana sanksi tindak pidana pencurian dengan keadaan pemberatan. Namun fokus penelitian ini lebih kepada	Penelitian yang dilakukan oleh Oky Yolanda Putri lebih condong membahas penerapan sanksi kepada residivis,

¹⁹⁹ Al-Syatibi, Al-Muwafaqat, *Dar al-Ma‘rifah*, Beirut, 1968, Jilid II, h. 20–24.

²⁰⁰ Al-Syatibi, Al-Muwafaqat, *Dar al-Ma‘rifah*, Beirut, 1968, Jilid II, h. 25–29.

²⁰¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pemidanaan*, Alumni, Bandung, 1998, h. 142–146.

²⁰² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pemidanaan*, Alumni, Bandung, 1998, h. 147–151.

	Residivis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksuemawe Nomor 99/Pid.B/2022/P n. Lsm”	penjatuhan sanksi kepada residivis, artinya seseorang tersebut pernah melakukan suatu hal yang sama. Penelitian skripsi Oky Yolanda Putri Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian Oky Yolanda Putri adalah studi pustaka (<i>library research</i>). Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 99/Pid.B/2022/PN. Lsm sebagai data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.	artinya seseorang terdakwa tersebut pernah melakukan pencurian yang sama. Namun penulis beropini hakim tidak menambahkan hukuman sebagaimana pasal 486 KUHP yang mana perlu ditambahkan hukuman 1/3 tahun dari putusan hakim yang telah ditetapkan saat persidangan.
2	Cut Nisa’ Raudhatul Awwal (2021) “Pemberatan Pidana Pencurian Di Malam Hari Menurut Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Analisis	Penelitian ini sama-sama berfokus untuk mengetahui secara mendalam bagaimana tindak pidana dan sanksi tentang pencurian dengan keadaan pemberatan. Metode yang digunakan oleh peneliti pendekatan penelitian yuridis normatif, disertai komparatif hukum positif dan hukum Islam, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode <i>library</i>	Pada penelitian yang dilakukan oleh Cut Nisa’ Raudhatul Awwal ada pembeda yakni penulis meanggap bahwa pencurian dengan keadaan pemberatan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam hukum pidana

	Putusan No. 203/Pid.B/2019/PN.Gto)”	<i>research</i> . Yaitu mengumpulkan data pustaka, mencatat, dan menelaah bahan penelitian.	Islam. Sehingga peneliti mengkomparasikan antara hukum positif dan hukum pidana Islam guna mencari kesamaan atau perbedaan dalam konteks pidana dan pembedaan.
3	Nopia Haryanti (2018)” Sanksi Pidana Pencurian Disertai Dengan Pemberatan Ditinjau Dari Pasal 363 KUHP Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor : 469/Pid.B/2012/Pn.Tng.”	Penelitian ini sama-sama berfokus untuk mengetahui secara mendalam bagaimana tindak pidana dan sanksi tentang pencurian disertai dengan pemberatan ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian skripsi Nopia Haryanti bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian.	Pada penelitian yang dilakukan oleh Nopia Haryanti yakni dalam tulisannya, membahas tentang sanksi pencurian terbagi menjadi beberapa bagian. Juga dikomparasikan dengan pembahasan hukum pidana Islam.



